

Efektivitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Terhadap Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Dalam Pengawasan Terhadap Toko Obat dan Kefarmasian

Andi Dadi Mashuri Makmur¹, Yustiana², Muharawati³
^{1,2,3} Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng terhadap Toko Obat dan Kefarmasian, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng terhadap Toko Obat dan Kefarmasian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Data dan informasi yang penulis dapatkan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya diurai dengan deskriptif agar diperoleh jawaban dari masalah yang penulis teliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan terhadap toko obat telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku namun pelaksanaan pengawasan tersebut belumlah efektif sebab adanya faktor yang menghambat efektivitas pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng. Adapun faktor yang mempengaruhi tersebut, yakni adanya pelaku usaha yang tidak menaati ketentuan yang ditetapkan, pelaku usaha toko obat bukan tenaga kefarmasian, dan ketentuan terkait pengawasan rutin.

Kata Kunci: *pengawasan, toko obat, kefarmasian*

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak setiap orang, selain itu kesehatan juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan manusia. Dalam kondisi tubuh yang prima dapat menunjang seseorang untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. Mengonsumsi obat merupakan salah satu upaya oleh masyarakat untuk mengembalikan daya tubuhnya dikala kondisi tubuh tidak fit. Pemerintah sebagai penanggung jawab semua pembangunan berkewenangan dalam menjaga ketertiban, keamanan serta mengupayakan kesejahteraan umum. Pemenuhan hak atas kesehatan oleh Pemerintah dilaksanakan dengan bentuk penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan yang layak, serta mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu sarana penyediaan farmasi yang dapat diakses oleh masyarakat yaitu Toko Obat. Toko Obat sebagai sarana penyediaan farmasi yang merupakan kegiatan usaha yang termasuk berisiko tinggi sehingga mengharuskan setiap pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar dan izin usaha. Izin Toko Obat berlaku mengikuti masa berlaku Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun. Perpanjangan Izin Toko Obat dilakukan 6 (enam) bulan sebelum masa

berlaku izin toko obat habis.

Dalam Permenkes No. 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Toko Obat diatur mengenai ruang lingkup daripada standar usaha toko obat yaitu memuat pengaturan yang terkait dalam penyelenggaraan di usaha perdagangan eceran yang berbentuk jadi (sediaan) dalam toko obat. Toko obat hanya diperkenankan untuk menjual obat bebas dan obat bebas terbatas. Meski demikian masih terdapat toko obat yang melakukan pelayanan obat di luar dari ketentuan obat yang ditetapkan.

Semua prosedur dan mekanisme obat yang telah ditetapkan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penggunaannya. Dampak negatif yang timbul tersebut bisa disebabkan karena obat yang dikonsumsi tidak tepat, tidak layak konsumsi atau bahkan berbahaya bila disalahgunakan bagi kesehatan. Obat-obatan yang dikategorikan berbahaya ini misalnya obat daftar G, seperti Amlodipin dan Simvastatin. Efek samping yang dapat ditimbulkan dari pengonsumsi Simvastatin seperti Sembelit, Sakit Kepala, Sakit Perut, Nyeri, Kejang Otot, bahkan Gagal Ginjal. Obat daftar G dalam Bahasa Belanda disebut "Gevaarlijk" yang artinya "berbahaya". Peraturan menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 tentang Tanda Khusus Obat Kemasan mengartikan obat daftar G bahwa obat Daftar G adalah obat keras, yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter.

Tindakan pengawasan merupakan suatu keharusan yang wajib untuk dilakukan. Guna mencegah, memantau, dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan obat yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan pengonsumsi obat-obatan yang tidak terjamin kualitasnya. Serta mengawasi kesesuaian toko obat agar beroperasi sebagaimana mestinya.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh informasi dan data yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian penulis, maka penulis memilih Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng sebagai lokasi penulis dalam melakukan penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah a) Data Primer ialah informasi dan atau data yang penulis dapatkan di lapangan melalui wawancara langsung. b) Data Sekunder ialah informasi dan atau data yang didapat dengan tidak langsung oleh penulis, berupa dokumen-dokumen yang ada korelasinya dengan penelitian ini serta data yang didapatkan dari suatu instansi.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, dan Toko Obat yang berada di wilayah Kabupaten Soppeng. Adapun sampel yang penulis tarik dalam penelitian ini, yakni dua pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng dan lima sampel Toko Obat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 1) Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap suatu objek yang akan diteliti. 2) Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan memberikan pertanyaan kepada responden. 3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa gambar, dokumen dan arsip juga dalam bentuk arsip, dokumen dan gambar yang berupa laporan serta informasi yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini data dan informasi yang penulis dapatkan dianalisis secara kualitatif, dan diuraikan dengan deskriptif agar mudah dimengerti sehingga dapat diperoleh jawaban dari masalah yang penulis teliti.

PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Terhadap Toko Obat dan Kefarmasian

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan melakukan kegiatan pengawasan di tingkat Kabupaten. Pengawasan pada sejumlah sarana kesehatan dimaksudkan untuk menjaga, melindungi, dan menjamin pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat tersebut aman digunakan. Pelaksanaan pengawasan terhadap toko obat dilakukan oleh Dinas Kesehatan sejak adanya pengajuan Izin pendirian Toko Obat. berdasarkan wawancara dengan Ibu Andi Hajrawati, SE., M. Adm.Kes selaku Pengelola Alkes dan PKRT (Tim Teknis) pada 10 Mei 2023 bahwa pengawasan dilakukan sejak ada aktivitas mendirikan Toko Obat misalkan sejak ia mendirikan toko obat itu kan terutama ada izin misal, izin penanggung jawabnya dan izin tenaga kefarmasian.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samsurijal, S.Sos selaku Pengelola Kefarmasian (Tim Teknis) pada 10 Mei 2023 bahwa terkait dengan pengawasan toko obat yang diawasi bukan hanya pengawasan obatnya tapi juga pengawasan izin toko obatnya dan pengawasan izin tenaganya.

Terkait pengawasan toko obat oleh Dinas Kesehatan Bapak Abdillahi selaku pemilik Toko Obat Resky berdasarkan wawancara pada 12 Mei 2023 bahwa tiap tahun pasti ada pengawasan oleh Dinas Kesehatan BPOM dan pengawasannya meliputi pemeriksaan *expired*, surat izin, dan obat label merah atau keras.

Pelaksanaan pengawasan pada kegiatan usaha dengan tingkat resiko tinggi seperti toko obat dilaksanakan 1 (satu) kali setahun namun bila terdapat indikasi pelanggaran ataupun adanya aduan maka akan dilaksanakan tindakan pengawasan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Imran S.Si., Apt. Selaku Fungsional Apoteker Ahli Muda pada 10 Mei 2023 bahwa pengawasan terhadap toko obat itu sudah ada jadwalnya yaitu pengawasan dilakukan setiap tahun berdasarkan anggaran. Namun dalam keadaan tertentu semisal ada kejadian luar biasa (darurat) itu kita harus turun walaupun tidak terjadwal.

Dinas Kesehatan pada pelaksanaan pengawasan terhadap toko obat memeriksa hal-hal yang perlu diterapkan dan dilakukan baik keamanan obat yang dijual dan kelayakan toko obat selaku sarana persediaan farmasi yang berisiko tinggi, seperti apa yang dijelaskan oleh ibu Andi Hajrawati, SE., M. Adm.Kes selaku Pengelola Alkes dan PKRT (Tim Teknis) pada 10 Mei 2023 menerangkan bahwa Dinas Kesehatan melayani terutama dalam legalitasnya bersyarat untuk pendirian toko obat, kemudian obat-obatan yang dijual tidak ada yang melanggar aturan kemudian juga legalitas obat, serta tanggung jawab dan kontribusi untuk melakukan kegiatan penjualan obat-obatan". Pada saat pengawasan dilakukan dan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh toko obat maka ada sanksi yang diberikan baik berupa teguran hingga risiko terbesarnya pencabutan izin operasional toko obat. pemberian sanksi sebagai tindakan yang bertujuan agar toko obat dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemberian sanksi oleh Dinas Kesehatan diberikan berdasarkan besaran pelanggaran yang dilakukan oleh toko obat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samsurijal, S.Sos selaku Pengelola

Kefarmasian (Tim Teknis) pada 10 Mei 2023 terkait tindakan terhadap toko obat yang tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi standar pelaksanaannya maka akan dilakukan pendampingan CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*). Panggilan ini untuk melakukan pendampingan terkait kendala izin. Tindak lanjut dari pelanggaran yang dilakukan toko obat ada kelas-kelasnya, ada teguran lisan, teguran tertulis, bahkan adanya rekomendasi pencabutan izin toko obat.

Pemberian sanksi administrasi berupa pencabutan izin toko obat dilakukan berdasarkan rekomendasi kepala badan pangan obat dan makanan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait tindak lanjut dari pelanggaran juga disampaikan oleh Ibu Andi Hajrawati, SE., M. Adm.Kes selaku Pengelola Alkes dan PKRT (Tim Teknis) pada 10 Mei 2023 bahwa adanya pelanggaran masalah perizinan itu dilakukan peneguran lisan dua sampai tiga kali, kalau tidak diindahkan itu diberikan teguran tertulis tapi kalau masih belum bisa, maka bekerja sama dengan penegak hukum untuk tindakan penutupan toko.

Pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan mengikutsertakan organisasi, dan lembaga terkait. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar Kegiatan usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Riziko Sektor Kesehatan diterangkan bahwa dalam melakukan pengawasan, dapat mengikutsertakan kementerian atau lembaga terkait, organisasi profesi, dan sektor terkait.

Pada pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja menerangkan bahwa pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Wawancara dengan Bapak Samsurijal, S.Sos selaku Pengelola Kefarmasian (Tim Teknis) pada 10 Mei 2023 terkait indikasi pelanggaran penemuan obat yang tidak sesuai dengan standar mutu obat nantinya ada penyampaian dari BPOM sebagai lembaga yang melakukan pengawasan obat dan makanan. Contohnya adanya kasus obat yang sebenarnya legal namun ada kandungan dalam obat tersebut yang melebihi takaran penggunaan bahan-bahan itu. Akan dicatat untuk pengusulan dan melaporkan ke BPOM berupa jumlah obat yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melakukan pengusulan setempat atau kami memberikan kewenangan kepada BPOM untuk melakukan pendataan. Jika ditemukan obat yang tidak sesuai atau obat tidak terdaftar maka akan melakukan pengumpulan sampling atau pelaku usaha mengembalikan obat itu berdasarkan catatan kami dan membuat berita acara.

Pelaksanaan pengawasan pada tahun ini telah dilaksanakan pada bulan Februari Tahun 2023 Dinas Kesehatan bersama BPOM dan Penegak Hukum melakukan pemantauan pelaksanaan, pengawasan, pembinaan dan pelaksanaan bimbingan teknis pada sarana penyedia farmasi. Pemantauan pelaksanaan pada toko obat dilakukan sejumlah pemeriksaan berupa pemeriksaan surat izin, kelengkapan toko obat selaku sarana penyedia farmasi, serta pemeriksaan hal yang tidak boleh oleh toko obat.

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng terhadap toko obat pada bulan Februari 2023 ditemukan adanya pelanggaran oleh toko obat terkait Perizinan; kelengkapan toko obat; hingga penemuan obat yang tidak sesuai dengan standar mutu dari obat serta adanya toko obat yang menjual obat diluar dari Standar operasionalnya. Dengan masih ditemukannya berbagai pelanggaran

oleh toko obat setelah diberikannya bimbingan pada saat pengajuan pengoperasian toko obat hingga beroperasi yang mana telah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Kesehatan belumlah dapat dikatakan efektif sebagaimana pengertian efektif yakni berhasil guna di mana pengawasan yang dilakukan bertujuan agar obyek yang diawasi dapat beroperasi sesuai dengan yang dikehendaki dan mencegah timbulnya sesuatu hal yang dapat berisiko pada kesehatan masyarakat.

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Toko Obat pada Februari Tahun 2023

Nama Toko Obat	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
Sipurennu	<ul style="list-style-type: none">- Kartu Stok tidak ada- SIPTTK sudah Exp- Papan PTTK Belum terpasang- Nomor Izin TO belum tercantum	Dalam Proses Perpanjangan
Al-Malik	<ul style="list-style-type: none">- Termometer belum ada- Kartu Stok belum ada dan Tanggal Exp belum tercantum- Nomor Izin TO belum tercantum	
Rasqa	<ul style="list-style-type: none">- Pendingin Udara tidak ada- Termometer tidak ada- Nomor Izin sudah Exp	Dalam proses perpanjangan
Reski Bersama	<ul style="list-style-type: none">- SIPTO sudah Exp- TO tidak memiliki Tenaga Farmasi- Papan Nama TO tidak ada- TO menjual Obat Daftar G	Amlodipin & Simvastatin
Mandiri	<ul style="list-style-type: none">- Tidak mencantumkan Nomor Izin TO	
Toko Khawla	<ul style="list-style-type: none">- Termometer tidak ada- Kartu Stok tidak ada- Ditemukan Obat yang tak layak dijual- Buku Perundang-undangan Kefarmasian tidak ada- Belum ada NPWP Toko Obat	
Syukur	<ul style="list-style-type: none">- Papan Nama TO belum ada- Papan Praktek Tenaga TTK belum ada	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng terhadap toko obat pada bulan Februari 2023 ditemukan adanya pelanggaran oleh toko obat terkait Perizinan; kelengkapan toko obat; hingga penemuan obat yang tidak sesuai dengan standar mutu dari obat serta adanya toko obat yang menjual obat diluar dari Standar oprasionalnya. Dengan masih ditemukannya berbagai pelanggaran oleh toko obat setelah diberikannya bimbingan pada saat pengajuan pengoprasi-an toko obat hingga beroperasi yang mana telah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, pelaksanaan pengawasan oleh Dinas kesehatan belumlah dapat dikatakan efektif sebagaimana pengertian efektif yakni berhasil guna di mana pengawasan yang

dilakukan bertujuan agar obyek yang diawasi dapat beroperasi sesuai dengan yang dikehendaki dan mencegah timbulnya sesuatu hal yang dapat berisiko pada kesehatan masyarakat.

Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Terhadap Toko Obat dan Kefarmasian

Peran Dinas Kesehatan selaku pemerintah yang bergerak pada bidang kesehatan dalam mengawasi toko obat dalam beroperasi tentu sangat diperlukan dalam memberikan bimbingan pada toko obat agar dalam pengoprasiaanya toko obat tidak melalaikan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan demi keamanan masyarakat. Dengan masih ditemukannya sejumlah pelanggaran oleh toko obat meski pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Kesehatan telah dilakukan sebaik mungkin dan berjalan sesuai dengan peraturan. Hal ini dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi keefektifan pengawasan oleh Dinas Kesehatan, adapun faktor yang penulis dapatkan antara lain:

1. Pelaku Usaha Yang Tak Patuh

Dalam pengoperasiannya toko obat tidak diperkenankan melakukan aktivitas yang melampaui batasan yang boleh dilakukan oleh toko obat seperti menjual obat yang hanya boleh diperjualbelikan oleh apotek seperti obat yang tergolong ke dalam obat keras namun pada implementasinya masih ada toko obat yang melakukan hal demikian meskipun telah diberikan bimbingan dan pembinaan. Ada pula toko obat yang masih beroperasi meskipun ada surat izinnya yang sudah habis baik itu surat izin toko obatnya ataupun surat izin tenaga kefarmasiannya.

Terkait hal tersebut juga dijelaskan ibu Andi Hajrawati, SE., M. Adm.Kes selaku Pengelola Alkes dan PKRT (Tim Teknis) berdasarkan wawancara pada 10 Mei 2023 bahwa (a) adanya beberapa toko obat yang susah untuk ditertibkan seperti main kucing-kucingan, (b) saat pemeriksaan, dipanggil tiba-tiba tidak datang, (c) saat dilakukan operasi, toko obat sudah membereskan seakan-akan tidak ada kegiatan yang melanggar, (d) terkadang ada pengelola merasa ada yang melindungi, (e) tidak mengindahkan teguran yang diberikan, (f) tetap ngotot untuk melaksanakan kegiatan yang tidak boleh dilakukan misalnya dilarang untuk menjual obat tertentu tapi tetap menjual karena merasa ada yang melindungi.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Imran S.Si., Apt. Selaku Fungsional Apoteker Ahli Muda pada 10 Mei 2023 bahwa (a) ada oknum yang pada saat dikunjungi dia tidak memberikan jawaban atau keterangan yang jujur atau ada hal yang disembunyikan. Berdasarkan aturan, toko obat hanya boleh menjual obat bebas dan obat bebas terbatas, tetapi pada kenyataannya kadang juga menjual obat yang terdapat simbol lingkaran merah yang memerlukan resep dokter. Pada saat diawasi semuanya tidak mengakui namun pada saat masyarakat yang mau beli itu ada; (b) Terkadang ada toko obat yang izin penanggung jawab ataupun izin toko sudah habis tapi masih tetap beroperasi dan tidak melakukan perpanjangan izin sebelum masa izinnya habis. Berdasarkan hal tersebut tentunya toko obat tentunya tidaklah sesuai dengan ketentuan perpanjangan izin operasional yang dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa kadaluarsa izin toko obat habis guna mencegah adanya toko obat yang beroperasi saat masa izinnya telah habis. Penanggung jawab sudah habis izin operasionalnya tetapi masih menjual. Pada saat diawasi diberikan peringatan, mereka beralasan sementara diurus tapi pada saat pemeriksaan di kemudian hari, masih tetap begitu. Hal ini jika dibiarkan akan merugikan masyarakat atau konsumen. Sudah tidak layak untuk melayani sediaan farmasi tapi

masih menjual karena mengejar untung dari bisnisnya padahal bisnis obat tidak sama dengan bisnis makanan. Kalau obat itu tidak boleh sembarangan karena banyak sekali aturan yang mengatur tentang obat di Indonesia.

Perilaku toko obat yang tidak patuh pada ketentuan yang berlaku merupakan hal yang menghambat keefektifan dari pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

2. Pemilik Toko Obat Bukanlah Tenaga Farmasi

Sebagian usaha toko obat yang beroperasi pemiliknya tidak dengan latar belakang tenaga kefarmasian sedangkan toko obat sendiri yang dalam pengoperasiannya membutuhkan tenaga teknik kefarmasian sebab paham akan obat baik dari kadungan yang terdapat di dalam obat, kemanfaatan obat, keamanan obat, serta dapat menyaring obat apa saja yang dapat berada di toko obat. Biasanya jasa tenaga teknik kefarmasian bekerja lebih dari satu tempat sehingga tenaga kefarmasian ini tidak setiap saat berada ditoko obat. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menghambat keefektifan dari pengawasan oleh Dinas Kesehatan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pemilik toko obat Bapak Andi Pada Andi Baso Nakkaraka selaku pemilik Toko Obat Sipurennu pada 12 Mei 2023, mengungkapkan bahwa kadang ada tawaran merek baru belum tentu diambilnya karena potensi tidak laku. Namun jika merek baru tersebut diberikan sedikit testimoni ternyata laku. Kadang ada obat yang mereka jual tapi tidak mengetahui jika itu obat yang tidak boleh dijual. Obatnya belum sempat diperiksa oleh asisten apoteker karena ada halangan seperti dinas di Rumah Sakit lalu BPOM datang melakukan pemeriksaan, langsung mendapatkan teguran dan obatnya dimusnahkan.

Terkait dengan adanya pelaku usaha yang tidak berlatar belakang tenaga kefarmasian, Bapak Imran S.Si., Apt. Selaku Fungsional Apoteker Ahli Muda pada 10 Mei 2023 mengatakan bahwa terkadang juga pelaku usaha tidak memahami tentang obat namun karena melihat keuntungan jadi berbisnis obat.

3. Ketentuan mengenai pengawasan rutin Toko Obat

Pengawasan dimaksudkan untuk reviu penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di toko obat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kesehatan diuraikan mengenai ketentuan pengawasan Toko Obat, bahwa pengecekan langsung lapangan sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun. Hal ini juga merupakan yang faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, dapat berpeluang timbulnya pelanggaran oleh toko obat yang merupakan sarana sediaan farmasi yang merupakan kegiatan usaha yang berisiko tinggi.

SIMPULAN

Pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng terhadap toko obat dan kefarmasian telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku namun pelaksanaan pengawasan tersebut belum efektif jika dilihat dari hasil pemeriksaan lapangan. Adapun faktor yang menghambat efektivitas pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng adalah 1) Adanya pelaku usaha yang tidak menaati ketentuan yang ditetapkan terkait toko obat dalam penyelenggaraannya; b) Pelaku usaha toko obat bukan tenaga kefarmasian; dan c) Ketentuan pengawasan rutin.

Pelaku usaha selaku penyelenggara toko obat hendaklah memperhatikan dan

mempertimbangkan dengan melihat risiko dari tindakan yang diambil dalam menyelenggarakan toko obatnya. Terlepas dari profit yang didapatkan, tetaplah memperhatikan risiko keamanan dan mengikuti ketentuan sebagaimana yang ditetapkan.

Dinas Kesehatan agar dapat membentuk tim khusus guna memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memahami jenis obat-obatan yang berbahaya, serta agar masyarakat tahu dimana tempat untuk memperoleh obat yang tepat. Serta ketentuan mengenai pengawasan rutin toko obat oleh Dinas Kesehatan yang maksimal 1 (satu) kali dalam setahun alangkah baiknya ditingkatkan menjadi minimal 2 (dua) kali setahun. Masyarakat selaku konsumen yang juga mempunyai peran dalam mengawasi toko obat agar melaporkan ke instansi terkait bila toko obat dalam penyelenggaraannya tidak menjalankan usahanya berdasarkan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- CTS, Kansil. (1991). *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi Wahyuni Mustafa, Sulaeman Sagoni, Martono, & Besse Muqita Dewi. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal. *Legal Journal of Law*, 2(2), 46-55. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/72>.
- HM Stephanie, H. S. (2008). *Peran dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bidang Kefarmasian*. (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Lubis, F. (2021). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Toko Obat Tidak Memiliki Izin Usaha Melakukan Praktik Kefarmasian (Studi Putusan Nomor 102/pid/2019/pt.tjk.). *Jurnal Analisis Hukum*, 4(1), 1-15. Retrieved from <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2831>.
- Ganjong. (2007). *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Bogor: Galia Indonesia.
- Ismail Ali, & Andi Sumangelipu. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis*. Sengkang: CV Mange.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 Tentang Tanda Khusus Obat Kemasan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerintahan Kabupaten Soppeng.
- Sakti Ristian. (2017). *Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Terhadap Praktek Pengobatan Tradisional di Kota Medan*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Wulandari, S., & Mustarichie, R. (2017). Upaya Pengawasan BBPOM di Bandung Dalam Kejadian Potensi Penyalahgunaan Obat. *Jurnal Farmaka Unpad*, 15(4).
- Wikipedia. (2022). *Farmasi*. Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Farmasi>.